



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 20 April 2022.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Menurut para Pemohon norma *a quo* mereduksi masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dari yang seharusnya 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sehingga berlakunya pasal *a quo* justru kontraproduktif dalam mengefisienkan sistem penyelenggara pemerintah dalam mewujudkan visi misi para Pemohon sebagai kepala daerah, oleh karenanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon telah menerangkan kualifikasi dan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, menurut para Pemohon karena norma tersebut mereduksi masa jabatan bupati dan wakil bupati yang tidak semestinya, sehingga kontraproduktif dalam mewujudkan visi misi para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga

jika permohonan dikabulkan, kerugian/potensi kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa karena permasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah yang tidak lagi selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan ayat (7) tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat lainnya dalam Pasal 201 UU 10/2016 yang secara keseluruhan merupakan ketentuan peralihan agar penyelenggaraan kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat terselenggara secara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016]. Untuk itu, ditentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak yang dilakukan secara bertahap pada 2015, 2017, dan 2018 serta 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016]. Bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 dan dilantik pada 2021 yang seharusnya berakhir masa jabatannya pada 2026 terkena pemotongan (*cut off*) masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, akan tetapi harus berakhir masa jabatannya pada 2024. Dengan pengaturan tersebut, semua provinsi dan kabupaten/kota (kecuali Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan mengadakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersamaan waktunya pada November 2024 dan untuk pemilihan seterusnya setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 10/2016. Mengenai keserentakan, menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (*voting time*) melainkan juga waktu pelantikan (*inauguration time*) yang juga perlu diatur dan disinkronkan agar tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat;
2. Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (*einmalig*) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan-pemilihan berikutnya berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan perodesasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional. Pemotongan masa jabatan tersebut tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) yang berarti hak tersebut boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, *in casu* masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional. Pemotongan masa jabatan tersebut juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil

walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga tidak bersifat diskriminatif;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 bertanggal 17 November 2011 maka masa jabatan para Pemohon telah memenuhi hitungan satu periode karena jika dihitung sejak para Pemohon dilantik pada 9 Juli 2021 [vide risalah sidang Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 tanggal 8 Maret 2022 hlm.3] sampai dengan November 2024, masa jabatan para Pemohon adalah 3 tahun 4 bulan atau telah menjalani lebih setengah masa jabatan sebagai bupati dan wakil bupati;
4. Bahwa sebagai ketentuan peralihan Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Mengenai kepastian hukum, telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, sehingga dalam batas penalaran yang wajar ketentuan pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon. Apabila dikaitkan dengan fiksi hukum norma *a quo* tidak relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya yang seharusnya karena akan dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah dan alokasi anggaran disesuaikan juga dengan masa jabatan yang telah diketahui. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode".

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan serta tidak menghalangi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.